



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P ENETAPAN

Nomor 0291 /Pdt.G/2019 / PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK. 6403036207970001, tempat tanggal lahir: Berau, 22 Juli 1997, umur 21 (dua puluh satu) tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Durian III, Gang Pandan Wangi, RT.14, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n :

Tergugat, tempat tanggal lahir: Mangkajang, 21 November 1991, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Gudang Garam, bertempat tinggal di Jalan Durian III, Gang Pandan Wangi, RT.14, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 20 Mei 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 0291/ Pdt.G/ 2019/ PA.Jepr. tanggal 20 Mei 2019, telah mengajukan halnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Hal. 1 dari 5 hal. Pts. No. 0291/ Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, pada tanggal 21 September 2014, sesuai dengan Kutipan buku Nikah Nomor: 150/08/IX/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, pada tanggal 30 September 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Durian III, Gang Pandan Wangi, RT.14, Kelurahan Tanjung Redeb;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Adinda Putri Pratama binti Sahril, umur 4 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada bulan April 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan:
 - 4.1 Tergugat memiliki sikap tempramental dan egois, sehingga Tergugat sering marah tanpa sebab kepada Penggugat,
 - 4.2 Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat seperti memukul dan menendang Penggugat,
 - 4.3 Masalah ekonomi, Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga, sehingga Penggugat harus meminta izin terlebih dahulu kepada Tergugat untuk meminta uang,
5. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Mei 2019, dikarenakan Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat pada malam Sabtu pergi ke rumah home stay namun pada siang harinya kembali kekediaman bersama;
6. Bahwa sejak tanggal 17 Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat walaupun masih satu rumah namun sudah tidak lagi melakukan hubungan intim layaknya suami istri;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 hal. Pts. No. 0291/ Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, (Sahril bin Sudirman) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, akan tetapi oleh karena Penggugat akan memperbaiki Penggugat sebelum ada jawaban dari Tergugat;

Bahwa Penggugat, atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 291/Pdt.G/2019/ PA.TR tanggal 11 Juni 2019, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara melalui persidangan akan tetapi perdamaian sebagaimana sebagai ketentuan pasal 154 Rbg dan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 Jo PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya di muka persidangan Penggugat atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 5 hal. Pts. No. 0291/ Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Peggugat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka tidak perlu meminta persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Peggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0291 /Pdt.G / 2019 / PA.TR dari Peggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Peggugat sejumlah Rp. 311000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Rifai,S.Ag.,SH.,MH sebagai Ketua Majelis, A. Rifai,S./HI dan Nurqalbi,S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.Kaspul Asrar. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Peggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 hal. Pts. No. 0291/ Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.Rifai,S.HI
Hakim Anggota,

Rifai,S.Ag.,SH.,MH

Nurqalbio, SH.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Kaspul Asrar

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
1			
2.	Proses	Rp	50.000,00
2			
3.	Panggilan	Rp	210.000,00
3			
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
4			
5.	Meterai	Rp	6.000,00
5			

J u m l a h

4. **Rp 311000,00** (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal. Pts. No. 0291/ Pdt.G/2019/PA.TR.